

**EKSEKUSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

NIDIA ALIZA KASNU HARDA

NPM. 1910012111048

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg:06/Pid/02/II-2023

Nama : Nidia Aliza Kasnu Harda
NPM : 1910012111048
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. (Pembimbing)



EKSEKUSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

Nidia Aliza Kasnu Harda¹, Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : nidiaaliza2001@gmail.com

ABSTRAC

Confiscation of assets is an action that can recover state financial losses as stipulated in Article 18 Paragraph (1) of the Corruption Law. Problem Formulation: 1) How is the implementation of the confiscation of assets resulting from corruption at the Padang District Attorney?; 2) What are the obstacles faced by the prosecutor's office in confiscating assets resulting from corruption at the Padang State Attorney's Office? Types of sociological juridical research; primary data sources (interviews); secondary data (Minutes of Confiscation of Assets resulting from Corruption); data collection techniques obtained through interviews and document studies; data analyzed qualitatively. Research results: 1) Execution is carried out through: asset tracing, freezing stage, blocking, confiscation stage, asset confiscation, auction; 2) Obstacles faced: internal (falsification in the name of asset ownership), external (third parties obstructing the execution process and the perpetrators of corruption have died).

Keywords: execution, confiscation, assets, corruption

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal korupsi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Kata korupsi berasal dari kata Latin "*corruption*" yang berarti kerusakan atau degradasi, dan juga digunakan untuk menunjukkan keadaan atau tindakan pembusukan. Korupsi biasanya dikaitkan dengan ketidakjujuran atau penipuan seseorang di bidang keuangan. Korupsi, menurut Black, adalah penggunaan jabatan publik secara tidak sah untuk keuntungan pribadi yang melanggar kewajiban seseorang. (Danil, 2011: 3)

Korupsi diartikan dalam berbagai macam, tetapi secara umum berkaitan dengan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan tidak mudah untuk diberantas karena sudah mengakar kuat di negara Indonesia.

Diperlukan lembaga pengadilan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi dan mampu mengembalikan aset negara yang hilang akibat korupsi. (Kholis, 2010: 5)

Pengembalian hasil tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan prosedur hukum yang idealnya dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menyatakan:

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Saat ini upaya pengembalian harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi masih sedikit, terutama kesulitan untuk mendapatkan bukti atas harta kekayaan yang disita, dan dalam praktiknya juga sulit bagi aparat penegak hukum untuk menyita harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai pelaku.

Adapun contoh eksekusi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di lingkungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang melibatkan BT, HR, RP, SS, HH, dan JHT selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen Investasi Saham dan Reksana Dana PT Asuransi Jiwa Sraya (Persero). Dalam perkara ini, dilakukan perampasan aset berupa: a. surat saham, b. beberapa lembar sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik, c. beberapa unit handphone, d. beberapa bidang tanah, e. beberapa apartemen, f. uang tunai dan dana nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“EKSEKUSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam eksekusi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang.

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Waluyo, 2002: 5)

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Liranda Mardhatillah dan Ibu Dwi Indah selaku jaksa yang pernah mengeksekusi perampasan aset di Kejaksaan Negeri Padang. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Padang

Hasil wawancara penulis dengan Jaksa Liranda Mardhatillah pada bagian Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Padang, adapun tahapan perampasan aset

hasil Tindak Pidana Korupsi yang telah dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang adalah sebagai berikut:

1. Penelusuran aset merupakan tahapan awal dari rangkaian kegiatan penyitaan aset, dan merupakan tugas pokok PPA (selanjutnya disebut Pusat Pemulihan Aset). Ditetapkan dalam bentuk perintah dari Kepala PPA.
2. Pembekuan dan pemblokiran aset. Harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dapat dikenai tahap pembekuan atau pembekuan harta kekayaan, yang berarti kekayaan untuk sementara waktu dilarang untuk dialihkan, diubah, dimusnahkan, atau dialihkan, atau untuk sementara dianggap berada di bawah perwalian atau pengawasan atas perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya.
3. Tahap penyitaan aset adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk mencabut hak pelaku korupsi atas harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang dari Negara penerima setelah pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelaku. (Zaleka HG: 2016)
4. Perampasan aset, penyitaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyitaan harta benda dilakukan untuk memenuhi kewajiban pidana yang diatur dalam putusan, dan karena pelaku ditetapkan sebagai tersangka, kejaksaan harus menyita hasil kejahatan.
5. Pelelangan, dalam perampasan barang sitaan harus dilelang sesuai dengan peraturan Kejaksaan Agung, dan apabila hasil lelang melebihi kewajiban ganti rugi, denda, restitusi atau pidana tambahan lainnya, sisa hasil lelang akan dilelang, atau harus

dikembalikan kepada pelaku, keluarganya, atau pihak ketiga dengan alasan yang sah.

6. Tahap penyerahan aset, dimana harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi diserahkan kepada korban atau negara sebagai korban agar dapat mengembalikan harta kekayaan tersebut, baik negara penerima maupun negara korban wajib melakukan tindakan legislatif dan tindakan lain sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional mereka. Di setiap Negara, memberikan wewenang kepada lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembalikan aset-aset tersebut.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Jaksa dalam Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Padang

Dalam hasil wawancara dengan ibu jaksa Dwi Indah bagian Pidana Khusus, mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP yang telah dijelaskan di atas, menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana, yang didalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya memposisikan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum efektif untuk menekan angka kejahatan.

Proses eksekusi perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi terkadang tidak selalu berjalan dengan mulus, berbagai kendala yang dihadapi oleh eksekutor di lapangan menyebabkan proses eksekusi perampasan aset tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, kendala yang ditemukan seperti :

1. Pemalsuan kepemilikan aset. Harta kekayaan ditukar atas nama orang lain, bukan atas nama pemilik sebenarnya dari harta tersebut, meskipun kekuasaan tetap ada pada tergugat.
2. Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis, atau aset tersebut habis karena sudah dipergunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang untuk kepentingan pribadi.

3. Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia. Aset tindak pidana korupsi masih dikuasai oleh pelaku namun pelaku korupsi tersebut sudah meninggal dunia,
4. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijamin kepada pihak lain. Khususnya untuk aset benda berupa tanah dan bangunan serta benda tidak tetap berupa kendaraan atau aset lainnya telah menjadi jaminan kepada pihak lain yakni lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.
5. Dalam pelaksanaan proses lelang, dalam pelelangan eksekutor menemukan kendala seperti:
 - a) Kualitas barang menurun, dan kualitas barang menurun, menyebabkan depresiasi dan nilai ekonomi.
 - b) Didalam perampasan sering adanya pihak ketiga seperti leasing yang menghambat proses eksekusi.
 - c) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait selama proses penilaian dan lamanya waktu proses perizinan lelang menghambat pengembalian hasil lelang ke kas negara.
6. Minimnya fasilitas untuk menemukan harta kekayaan tersangka atau pelaku korupsi membuat kejaksan lamban dan sering keliru dalam mencari harta kekayaan yang letaknya lebih jauh karena sudah dipindahkan terlebih dahulu oleh oknum koruptor.

(pemalsuan atas nama kepemilikan aset, tidak adanya sarana untuk menemukan harta kekayaan pelaku); kendala eksternal (pihak ketiga menghambat proses pelaksanaan, koruptor meninggal).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Prakte*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Jurnal

- Zaleka HG, Fitriati dan Deaf Wahyuni Ramadhani. 2016. *Peranan Hakim Pengawasan Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Memuat Pidana Tambahan Uang Pengganti Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang*. Universitas Bung Hatta. Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun tahapan pelaksanaan penyitaan aset tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang meliputi: penelusuran aset, pembekuan, pemblokiran aset, tahap penyitaan, perampasan aset dan tahap pelelangan.
2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam penertiban penyitaan harta kekayaan akibat tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang adalah hambatan internal